



**P E N E T A P A N**  
**No. 254/Pdt.P/2023/PN. Gpr**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama sebagai berikut:

PEBRI CAHYANA SAPUTRA, tempat tanggal lahir Kediri, 26 Januari 2002 bertempat tinggal di Dusun Kaligedok RT. 023 RW. 006 Desa Margourip Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri

Sebagai .....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di Persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 18 Juli 2023 dengan Register Nomor 254/Pdt.P/2023/PN Gpr, telah mengajukan permohonan penetapan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 26 Januari 2002, dengan nama PEBRI CAHYANA SAPUTRA dari pasangan suami SUYUDI dengan TUMI ASTUTIK Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-17122013-0124 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 17 Desember 2013
2. Bahwa dahulu sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan akta kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis/terbaca PEBRI CAHYANA SAPUTRA lahir di Kediri, pada tanggal 26 Januari 2002, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor : 3506-LT-17122013-0124 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2013 yang benar adalah yang tertulis/terbaca PEBRI CAHYONO SAPUTRO lahir di Kediri, pada tanggal 26 Januari 2002 sebagaimana agar sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor: DN-05 DI/06 0116053

3. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka pemohon harus membetulkan nama Pemohon dari yang tertulis dan terbaca PEBRI CAHYANA SAPUTRA menjadi PEBRI CAHYONO SAPUTRO agar sesuai dengan ijazah
4. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan kesalahan nama pemohon pada akta kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
5. Bahwa oleh karena pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: 3506-LT-17122013-0124 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 17 Desember 2013 dari yang tertulis dan terbaca PEBRI CAHYANA SAPUTRA menjadi PEBRI CAHYONO SAPUTRO agar sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor: DN-05 DI/06 0116053
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2023/PN.Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan ada perubahan pada Permohonannya yaitu pada posita nomor 2 pada kalimat bulan kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 26 Januari 2002, yang betul tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 26 Juni 2002 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon PEBRI CAHYANA SAPUTRA diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: 3506-LT-17122013-0124 Atas nama PEBRI CAHYANA SAPUTRA yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga KEMIS, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-216/Kua.13.33.23/Pw.01/07/2023, tanggal 04 Juli 2023 , yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2016/2017, atas nama PEBRI CAHYONO SAPUTRO, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan, Reg.Nomor: 470/825/418.66.03/2023, tanggal 06 Juli 2023, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tertanda P-1 s/d P-6 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya serta keseluruhan bukti telah diberi materai cukup dan telah di *nazege/en*, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi ENDRIK di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah tetangga saksi;
  - Bahwa, rumah saksi dengan rumah Pemohon jartaknya kurang lebih 100(Seratus) meter;
  - Bahwa , saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini guna menjadi saksi dalam pembetulan nama Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon bermaksud membetulkan nama Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3506-LT-17122013-0124, tanggal 17 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh kantor Dianas kependudukan dan Pecatann Sipil Kabupaten Kediri;
- Bahwa, nama Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3506-LT-17122013-0124, tanggal 17 Desember 2013, PEBRI CAHYANA SAPUTRA;
- Bahwa, nama Pemohon tersebut mau dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca PEBRI CAHYONO SAPUTRO, Lahir di Kediri, pada tanggal 26 Juni 2002;
- Bahwa nama Pemohon tersebut pada KK(Kartu Keluarga) dan KTP(Kartu Tanda Penduduk) bernama PEBRI CAHYONO SAPUTRO ;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama Pemohon tersebut karena nama Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LT-17122013-0124, tanggal 17 Desember 2013 tersebut tidak sama dengan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca di dalam ijazah Sekolah menengah Pertama milik Pemohon;
- Bahwa, nama Pemohon yang tertulis dan terbaca di ijazah Sekolah menengah Pertama milik Pemohon tertulis dan terbaca PEBRI CAHYANO SAPUTRO;
- Bahwa, selain nama Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran tidak sama dengan nama Pemohon yang ada di Ijazah Sekolah Menengah Pertama, juga demi teripnya suatu administrasi Negara serta kedepannya Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam pengelolaan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi BASUKI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa, rumah saksi dengan rumah Pemohon jartaknya kurang lebih 1.1/2 kilo meter;
- Bahwa , saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini guna menjadi saksi dalam pembetulan nama Pemohon ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2023/PN.Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon bermaksud membetulkan nama Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3506-LT-17122013-0124, tanggal 17 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh kantor Dianas kependudukan dan Pecatann Sipil Kabupaten Kediri;
- Bahwa, nama Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3506-LT-17122013-0124, tanggal 17 Desember 2013, PEBRI CAHYANA SAPUTRA;
- Bahwa, nama Pemohon tersebut mau dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca PEBRI CAHYONO SAPUTRO, Lahir di Kediri, pada tanggal 26 Juni 2002;
- Bahwa nama Pemohon tersebut pada KK(Kartu Keluarga) dan KTP(Kartu Tanda Penduduk) bernama PEBRI CAHYONO SAPUTRO ;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama Pemohon tersebut karena nama Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LT-17122013-0124, tanggal 17 Desember 2013 tersebut tidak sama dengan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca di dalam ijazah Sekolah menengah Pertama milik Pemohon;
- Bahwa, nama Pemohon yang tertulis dan terbaca di ijazah Sekolah menengah Pertama milik Pemohon tertulis dan terbaca PEBRI CAHYANO SAPUTRO;
- Bahwa, selain nama Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran tidak sama dengan nama Pemohon yang ada di Ijazah Sekolah Menengah Pertama, juga demi tertipnya suatu administrasi Negara serta kedepannya Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam pengelolaan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2023/PN.Gpr





**T E N T A N G   H U K U M N Y A :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1, P-3, dan P-6 serta keterangan 2(dua) saksi yang diajukan di persidangan, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kaligedok RT. 023 RW. 006 Desa Margourip, Kecamatan Ngancar Kabupaten. Kediri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kaligedok RT. 023 RW. 006 Desa Margourip, Kecamatan Ngancar Kabupaten. Kediri, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LT-17122013-0124, tanggal 17 Desember 2013 , yang semula tertulis dan terbaca PEBRI CAHYANA SAPUTRA, Lahir di Kediri pada tanggal 26 Januari 2002 , dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca PEBRI CAHYONO SAPUTRO, Lahir di Kediri, pada tanggal 26 Juni 2002, dengan alasan nama Pemohon yang ada didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LT-17122013-0124, tanggal 17 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kediri tidak sama dengan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca di dalam Ijazah Sekolah Menengah pertama Pemohon (vide bukti surat P-5,);

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 57 ayat 1 dinyatakan pada pokoknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perubahan nama kecil di Kabupaten /Kota dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Sipil setelah mendapat Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa maksud perubahan/penambahan nama kecil pemohon dengan nama pilihan orang tuanya tersebut adalah bermakna baik dan dengan suatu harapan yang baik, bukan merupakan suatu gelar, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat dan tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 dan 12 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LT-17122013-0124, tanggal 17 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, yang semula tertulis dan terbaca PEBRI CAHYANA SAPUTRA, Lahir di Kediri pada tanggal 26 Januari 2002 , dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca PEBRI CAHYONO SAPUTRO, Lahir di Kediri, pada tanggal 26 Juni 2002 (Vide bukti surat P.2) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan/petitum pokok permohonan Pemohon yaitu petitum nomor 2 dikabulkan dengan perbaikan petitum;

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Bahwa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama : Pasal 93 :

1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2023/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum pokok permohonan Pemohon di atas, maka terhadap petitum permohonan lainnya yang erat berkaitan dengannya yaitu petitum nomor 3 dan 4 dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, oleh karenanya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang- Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 11 dan 12 KUHPerdata, , serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LT-17122013-0124, tanggal 17 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, yang semula tertulis dan terbaca PEBRI CAHYANA SAPUTRA, Lahir di Kediri pada tanggal 26 Januari 2002 , dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca PEBRI CAHYONO SAPUTRO, Lahir di Kediri, pada tanggal 26 Juni 2002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri tentang Pembetulan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, 09 Agustus 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Sunarti,SH,MH Hakim tunggal yang mengadili perkara ini dibantu oleh Yusril Nasrullah,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh pemohon

Panitera Pengganti

Hakim

YUSRIL NASRULLAH,SH.

SUNARTI,SH,MH

## Biaya - biaya :

Biaya PNBP	:	Rp. 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
Sumpah	:	Rp. 20.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Biaya Materai	:	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	:	Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)